



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 862/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

TORAS PATRA L NAPITUPULU, NIK 3172061701820002, Tempat tanggal lahir Jakarta 17 Januari 1982 Jenis kelamin Pria, Alamat Jl. Balet Blok N/29 RT 001 RW 008 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kode Pos 14240, No. HP 0817 8462 90, Email toras.patra@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Desember 2024, didaftarkan dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 862/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah seorang warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3172061701820002 atas nama TORAS PATRA L NAPITUPULU;
2. Bahwa semula pada hari Senin tanggal 23 Juni 1980 Orang Tua Pemohon melakukan pernikahan secara agama/adat di Gereja GKPI Air Bersih, dan dari dipemikahan tersebut dikaruniai anak
 - Toras Patra, Laki-Laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 17 Januari 1982 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 84/JP/1982
 - Margina Putri Mandior, Lahir di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1982 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701/JP/1982;
3. Bahwa sampai saat ini, pernikahan Orang Tua Pemohon belum dilaporkan dan dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Undang-undang;

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 862/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan perkawinan Orang Tua Pemohon yang bernama J.HESTON NAPITUPULU dengan RISMA TIUR DAMERIA S sebagai suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pengesahan perkawinan tersebut akan dipergunakan untuk Pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara;
6. Bahwa untuk mengesahkan perkawinan tersebut di atas dibutuhkan izin dan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon Kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan mengesahkan perkawinan Orang Tua Pemohon yang Bernama J. HESTON NAPITUPULU dengan RISMA TIUR DAMERIA S sebagai suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pengesahan Perkawinan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jackson Heston Napitupulu, (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Risma Tiur Dameria S, (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TORAS dan MARGINA, (diberi tanda P-4);

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 862/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kawin Surat Parbagason atas nama Jackson Heston Napitupulu dan Risma Tiur Dameria S , (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon, (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Margina Putri Mandior, (diberi tanda P-7);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dora Parulian, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 1980 Orang Tua Pemohon yaitu J.HESTON NAPITUPULU dan RISMA TIUR DAMERIA S melakukan pernikahan secara agama/adat di Gereja GKPI Air Bersih, hal mana diterangkan oleh alm. RISMA.
 - Bahwa dari dipemikahan tersebut dikaruniai anak 2 orang yaitu Toras Patra dan Margina Putri Mandior;
 - Bahwa sampai saat ini, pernikahan Orang Tua Pemohon belum dilaporkan dan dicatatkan;
 - Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon serta orang tua pemohon.
 - Bahwa orang tua pemohon dan anak-anaknya hidup sebagai keluarga pada umumnya.
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan perkawinan Orang Tua Pemohon untuk Pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara;
2. Emma Siregar, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 1980 Orang Tua Pemohon yaitu J.HESTON NAPITUPULU dan RISMA TIUR DAMERIA S melakukan pernikahan secara agama/adat di Gereja GKPI Air Bersih, hal mana diterangkan oleh alm. RISMA.
 - Bahwa dari dipemikahan tersebut dikaruniai anak 2 orang yaitu Toras Patra dan Margina Putri Mandior;

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 862/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.



- Bahwa sampai saat ini, pernikahan Orang Tua Pemohon belum dilaporkan dan dicatatkan;
- Bahwa saksi merupakan teman perkumpulan gereja dari ibu Pemohon.
- Bahwa orang tua pemohon dan anak-anaknya hidup sebagai keluarga pada umumnya.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan perkawinan Orang Tua Pemohon untuk Pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara;

3. Margina Putri, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 1980 Orang Tua Pemohon yaitu J.HESTON NAPITUPULU dan RISMA TIUR DAMERIA S melakukan pernikahan secara agama/adat di Gereja GKPI Air Bersih, hal mana diterangkan oleh alm. RISMA.
- Bahwa dari dipemikahan tersebut dikaruniai anak 2 orang yaitu Toras Patra dan Margina Putri Mandior;
- Bahwa sampai saat ini, pernikahan Orang Tua Pemohon belum dilaporkan dan dicatatkan;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Pemohon.
- Bahwa orang tua pemohon dan anak-anaknya hidup sebagai keluarga pada umumnya.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan perkawinan Orang Tua Pemohon untuk Pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan pengesahan perkawinan orang tua pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 862/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi dan Akta Kawin Surat Parbagason atas nama Jackson Heston Napitupulu dan Risma Tiur Dameria S (diberi tanda P-5), maka ternyata bahwa Jackson Heston Napitupulu dan Risma Tiur Dameria S telah menikah secara agama Kristen, namun perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, dan sebelum perkawinan mereka dicatatkan keduanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan kenyataan yang ada antara Jackson Heston Napitupulu dan Risma Tiur Dameria S telah terjalin ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dan telah terbentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974), bahkan selama dalam perkawinan Jackson Heston Napitupulu dan Risma Tiur Dameria S telah dilahirkan 2 orang anak yang bernama Toras Patra dan Margina Putri Mandior, di mana ikatan lahir batin tersebut berlangsung terus-menerus sampai dengan keduanya meninggal, hanya saja pemberkatan perkawinan Jackson Heston Napitupulu dan Risma Tiur Dameria S yang dilakukan secara agama kristen belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang ditentukan di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, namun demikian dalam hal ini Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkawinan antara Jackson Heston Napitupulu dan Risma Tiur Dameria S tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas adalah mohon penetapan pengesahan perkawinan orang tua Pemohon yang telah meninggal dunia, berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan serta

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 862/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan SAH MENURUT HUKUM perkawinan antara J. HESTON NAPITUPULU dengan RISMA TIUR DAMERIA S yang telah dilaksanakan secara agama Kristen di di Gereja GKPI Air Bersih, sebagaimana berdasarkan Akta Kawin Surat Parbagason atas nama Jackson Heston Napitupulu dan Risma Tiur Dameria S;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pengesahan Perkawinan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh DENY RISWANTO, S.H.MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri WIDDY HASTUTI, S.H. MH sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

WIDDY HASTUTI, S.H. MH

DENY RISWANTO, S.H. MH

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 862/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.



Biaya-biaya:

1. PNPB	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 175.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 225.000,-